



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938



Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: **13** /SE/Db/2022

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN JALUR PENGHENTIAN DARURAT

A. Umum

Jalur Penghentian Darurat merupakan salah satu bagian dan upaya terakhir dari sistem mitigasi bahaya kendaraan yang mengalami hilang kendali agar dapat berhenti dengan selamat. Jalur penghentian darurat disediakan sebagai salah satu upaya mewujudkan prinsip *forgiving road* dalam kebijakan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK). Untuk mendukung upaya tersebut, penyediaan jalur penghentian darurat harus direncanakan secara matang dan mengikuti tahapan yang sistematis. Penyediaan jalur juga memberikan solusi bagi penyelenggara jalan untuk mengatasi lokasi rawan kecelakaan akibat kegagalan fungsi rem.

Pedoman perencanaan jalur penghentian darurat melengkapi pedoman desain geometrik jalan dalam hal pemenuhan aspek keselamatan jalan. Pedoman berisikan ketentuan umum dan ketentuan teknis mengenai bagian-bagian jalur. Untuk penempatannya di jalan nasional termasuk jalan tol. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Perencanaan Jalur Penghentian Darurat.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); dan
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/SE/Db/2021 tentang Tahun 2021 tentang Pedoman Desain Geometrik Jalan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi perencana teknis jalan untuk merencanakan jalur penghentian darurat pada jalan nasional termasuk jalan tol.

Surat Edaran ini bertujuan agar perencanaan jalur penghentian darurat memenuhi kelengkapan bagian-bagian yang harus disediakan serta memperhitungkan persyaratan posisi, material, dan dimensi.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan jalur penghentian darurat yang meliputi:

1. landasan penghenti;
2. lajur pendekat; dan
3. perlengkapan tambahan Jalur Penghentian Darurat.

E. Istilah dan Definisi

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Jalur Lalu Lintas adalah bagian jalan yang memanjang dan diperkeras, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang sedang berjalan, selain sepeda motor.
2. Jarak Pandang Henti yang selanjutnya disingkat JPH adalah jarak pandang pengemudi ke depan untuk menghentikan kendaraannya berhenti dengan aman dalam satuan meter.
3. Jalur Penghentian Darurat yang selanjutnya disingkat JPD adalah jalur yang disediakan pada jalan dengan turunan tajam untuk keperluan darurat atau untuk memperlambat laju kendaraan bila mengalami gangguan sistem rem.
4. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
5. Kendaraan Lepas Kendali adalah kendaraan yang meninggalkan jalur yang dilalui dan keluar ke sisi jalan atau ke median.
6. Landasan Penghenti (*Arrester Bed*) adalah area dengan material khusus untuk memperlambat dan menghentikan laju kendaraan.
7. Lajur Pendekat adalah lajur perpindahan dari lajur lalu lintas menuju landasan penghenti.
8. Lajur Layanan adalah lajur di sisi landasan penghenti yang disediakan untuk keperluan mobilisasi kendaraan dari landasan penghenti.
9. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
10. Tahanan Guling adalah resistensi gerakan bidang kontak antara roda kendaraan dan permukaan jalan dalam satuan kg/ton berat kotor kendaraan.
11. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
12. Risiko adalah ukuran kemungkinan dan tingkat keparahan efek buruk terhadap kehidupan, kesehatan, properti, atau lingkungan.

F. Ketentuan Perencanaan

1. Umum

Bagian ini menguraikan mengenai dasar pertimbangan dalam menentukan kriteria perencanaan JPD.

2. Teknis

Bagian ini terdiri atas 3 (tiga) kriteria perencanaan yang harus diikuti yaitu:

- a. Penentuan kecepatan masuk yang menjelaskan mengenai kecepatan masuk yang digunakan dalam perencanaan JPD;
- b. Jarak pandang aman yang menjelaskan mengenai kebutuhan jarak pandang aman yang didasarkan pada kecepatan perencanaan terhadap total waktu pre-manuver dan waktu manuver; dan
- c. Bagian JPD yang menjelaskan mengenai panjang landasan penghenti, lajur pendekat, lajur layanan, rambu, marka, penerangan, dan perlengkapan tambahan.

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Perencanaan Jalur Penghentian Darurat tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA
MARGA,



HEDY RAHADIAN
NIP 19640314 199903 1 003